



P U T U S A N

Nomor 204/Pdt.G/2024/PA. Mtw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK: -, Tempat & Tanggal Lahir -, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta PT. -, tempat tinggal di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

l a w a n

Termohon, NIK : -, Tempat & Tanggal Lahir: -, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta PT. -, tempat tinggal di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Juli 2024 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh, dengan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Mtw., tanggal 19 Juli 2024, dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **31 Desember 2009** Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya,

Halaman 1 dari 19 Hal. Put. No.204/Pdt.G/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal **15 Mei 2024**;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Murung Raya dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikarunai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a) **Anak 1**, lahir pada tanggal **18 Mei 2010**;
 - b) **Anak 2**, lahir pada tanggal **26 Desember 2012**;
 - c) **Anak 3**, lahir pada tanggal **08 Maret 2018**;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2021, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak pernah terbuka masalah keuangan kepada Pemohon padahal semua gaji Pemohon sudah diberikan semua kepada Termohon akan tetapi Termohon selalu merasa kurang, oleh karena itu Pemohon merasa bingung masalah keuangan tersebut digunakan Termohon untuk apa sampai Termohon selalu mengeluh kurang, bahkan Termohon tidak pernah menyisihkan sebagian gaji Pemohon untuk ditabung;
4. Bahwa, Pertengkaran Terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2023, karena Termohon menuduh Pemohon memiliki hubungan Asmara dengan Perempuan lain, sebab Termohon melihat pesan dari wanita lain di Facebook akan tetapi Pemohon sama sekali tidak pernah merespon hal tersebut, karena Pemohon merasa tidak pernah melakukan hal tersebut dan terus menerus dituduh oleh Termohon, jadi Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk menenangkan diri akan tetapi sejak saat itu Pemohon tidak pernah lagi pulang menemui Termohon sebab Pemohon sudah memutuskan untuk tidak mau lagi memperbaiki hubungan rumah tangga mereka, sejak September 2023 sampai dengan sekarang Juli 2024 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal bersama dalam satu rumah;

Halaman 2 dari 19 Hal. Put. No.204/Pdt.G/2024/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Teweh;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Mtw yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 19 Hal. Put. No.204/Pdt.G/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon namun disertai keterangan tambahan bahwa Pemohon berkerja sebagai Karyawan dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Pemohon ada utang cicilan di Adira Finance sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor -, tanggal 20 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal **15 Mei 2024**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi 1, Tempat tanggal lahir Trenggalek 12 April 1960, agama **Kristen Protestan**, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S.1, tempat kediaman di Kabupaten Barito Utara, di bawah **janjinya** Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Halaman 4 dari 19 Hal. Put. No.204/Pdt.G/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Murung Raya hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa menurut cerita Pemohon setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon selalu merasa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon kurang mencukupi padahal semua gaji Pemohon sudah diberikan semua kepada Termohon, selain itu Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain padahal hal tersebut tidak benar;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak September 2023;
- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, Tempat tanggal lahir Muara Teweh, 02 Februari 1993, agama **Kristen Protestan**, pekerjaan Karyawan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Barito Utara, di bawah **janjinya** Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Hal. Put. No.204/Pdt.G/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Murung Raya hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah 1 kali melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak pernah terbuka masalah pengelolaan keuangan rumah tangga kepada Pemohon dan selalu merasa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon kurang mencukupi padahal semua gaji Pemohon sudah diberikan semua kepada Termohon, selain itu Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain padahal hal tersebut tidak benar;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak September 2023;
- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon agar memberikan mut'ah kepada Termohon sebagai akibat dari perceraian;

Halaman 6 dari 19 Hal. Put. No.204/Pdt.G/2024/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pernyataan Hakim tersebut Pemohon menyatakan akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon agar memberikan nafkah kepada 3 orang anak yang masih di bawah umur atas nama **Anak 1, Anak 2 dan Anak 3**;

Bahwa atas perintah Hakim tersebut Pemohon menyatakan akan memberikan nafkah kepada 3 orang anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa Pemohon telah sampai kepada kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 7 dari 19 Hal. Put. No.204/Pdt.G/2024/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan diperkuat dengan alat bukti (P.1) ternyata Pemohon beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) jo. pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Teweh;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga bukti P.2 telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Oleh karena itu menurut Hakim bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon berupa P.2 harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Karena itu Hakim berpendapat Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Halaman 8 dari 19 Hal. Put. No.204/Pdt.G/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2 telah mohon kepada Hakim agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon, membuktikan tentang agama Pemohon dan tentang ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti-bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Halaman 9 dari 19 Hal. Put. No.204/Pdt.G/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan Saksi-Saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan Saksi 1 Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya berasal dari cerita Pemohon dan bersifat testimoniun de auditu, namun keterangan Saksi 1 Pemohon yang bersifat testimoniun de auditu di atas dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimoniun de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (vermoeden);

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi 2 Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Pemohon tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Hal. Put. No.204/Pdt.G/2024/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal **31 Desember 2009** Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal **15 Mei 2024**;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran lantaran Termohon selalu merasa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon kurang mencukupi padahal semua gaji Pemohon sudah diberikan semua kepada Termohon, selain itu Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain padahal hal tersebut tidak benar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak September 2023;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha dinasehati untuk bersabar dan menunda perceraian dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, maka Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan di antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan, sehingga patut diduga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, ditambah lagi Pemohon juga telah menentukan sikapnya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Halaman 11 dari 19 Hal. Put. No.204/Pdt.G/2024/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, disamping itu pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon agar kembali membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: "Bilamana antara suami dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah";

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت
لقوم يتفكرون**

Halaman 12 dari 19 Hal. Put. No.204/Pdt.G/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi “Miitsaaqan Ghaliizha” (Pasal (2) Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya salah satu alasan cerai yang diajukan Pemohon yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah sampai ketinggian pecahnya rumah tangga dan sudah sulit untuk dirukunkan, maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 19 Hal. Put. No.204/Pdt.G/2024/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaedah fiqiyah dan diambil alih oleh Hakim sebagai landasan hukum berbunyi:

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi; sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;"

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Muara Teweh;

Ex Officio

Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. **Pasal 149 huruf a** Kompilasi Hukum Islam Pengadilan secara ex officio dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul, oleh karena itu Termohon masih berhak untuk mendapatkan **mut'ah** dari Pemohon;

Halaman 14 dari 19 Hal. Put. No.204/Pdt.G/2024/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas perintah Hakim tersebut Pemohon menyatakan akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar mut'ah menurut cara dan jumlah yang ma'ruf (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang mut'ah sebagai berikut:

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya: "Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang diceraikan. (Tasyrihul Mustafidin : 25)";

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya: "Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)";

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah;

Halaman 15 dari 19 Hal. Put. No.204/Pdt.G/2024/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon Ia mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka *mut'ah* harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Pemohon serta dengan asas kepatutan dan kepatantasan, selain itu juga didasarkan pada lamanya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah berjalan selama 14 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa cukup memadai dan mampu jika Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon *mut'ah* berupa uang sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khusus *Iddah*, *mut'ah* dan nafkah *Madhiyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rapat Pleno 2016 dan pasal 156 Huruf F Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sesuai pernyataan Pemohon di dalam ruang persidangan maka Hakim membebani Pemohon untuk memberikan nafkah kepada 3 orang anak Pemohon dan Termohon yang masih di bawah umur atas nama **Anak 1**, **Anak 2** dan **Anak 3**;

Halaman 16 dari 19 Hal. Put. No.204/Pdt.G/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Hakim tersebut Pemohon menyatakan akan memberikan nafkah kepada 3 orang anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon maka Pemohon selaku Karyawan Perusahaan penghasilan perbulannya adalah kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon Pemohon mempunyai cicilan motor di Adira Finance sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa cukup memadai dan mampu jika Pemohon dihukum untuk membayar nafkah kepada 3 orang anak atas nama **Anak 1, Anak 2 dan Anak 3** sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Teweh;

Halaman 17 dari 19 Hal. Put. No.204/Pdt.G/2024/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak yaitu Mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 5.1. Anak 1, lahir pada tanggal 18 Mei 2010;
 - 5.2. Anak 2, lahir pada tanggal 26 Desember 2012;
 - 5.3. Anak 3, lahir pada tanggal 08 Maret 2018;Sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak perkara berkekuatan hukum tetap;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.095.000,00 (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **27 Agustus 2024** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Safar 1446 Hijriah**, oleh kami Mulyadi, Lc., M.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Ahmad Luthfi, S.H.I., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

H. Mulyadi, Lc., M.H.I.

Panitera,

Ahmad Luthfi, S.H.I.

Halaman 18 dari 19 Hal. Put. No.204/Pdt.G/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|-------------------|----|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 1.950.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.095.000,00 |

Halaman 19 dari 19 Hal. Put. No.204/Pdt.G/2024/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)